

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Peran Penuntut Umum Selaku Eksekutor Pidana Mati terhadap Pelaku Tindak Pidana Narkotika

Penuntut Umum secara yuridis telah diatur dalam BAB I Pasal 1 butir 6 KUHAP yang berbunyi “Jaksa merupakan pejabat yang diberi wewenang oleh Undang-Undang untuk bertindak sebagai penuntut umum serta melaksanakan putusan pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap”. Penuntut umum adalah “Jaksa yang diberi wewenang oleh Undang-Undang untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan ketetapan hakim”. Pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia mengatur lebih jauh pengertian kejaksaan yang berbunyi “Kejaksaan adalah Lembaga pemerintahan yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan serta kewenangan lain berdasarkan Undang-Undang”. Apabila dihubungkan antara pengertian-pengertian di atas dapat diketahui bahwa kejaksaan merupakan Lembaga pemerintah yang berfungsi sebagai melaksanakan kekuasaan di bidang penuntutan terhadap suatu tindak pidana, dapat diuraikan bahwa seorang jaksa belum pasti penuntut umum, sedangkan seorang penuntut umum sudah pasti jaksa.

Penuntut umum dalam pelimpahan berkas perkara pidana ke Pengadilan Negeri yang berwenang diatur dalam Undang-Undang dengan permintaan supaya dapat diproses untuk diperiksa dan diputus oleh hakim di sidang

pengadilan. Berdasarkan Pasal 14 KUHP, penuntut umum mempunyai wewenang untuk melakukan fungsinya diantara lain:

- 1) Menerima dan memeriksa berkas perkara penyidikan dari penyidik pembantu;
- 2) Mengadakan prapenuntutan apabila ada kekurangan pada penyidikan dengan memperhatikan ketentuan Pasal 110 ayat 3 dan 4, dengan memberikan petunjuk dalam rangka penyempurnaan penyidikan dari penyidik;
- 3) Memberikan perpanjangan penahanan, melakukan penahanan atau penahanan lanjutan dan atau mengubah status tahanan setelah perkaranya dilimpahkan oleh penyidik;
- 4) Membuat surat dakwaan;
- 5) Melimpahkan perkara ke pengadilan;
- 6) Menyampaikan pemberitahuan kepada terdakwa tentang ketentuan hari dan waktu perkara disidangkan yang disertai surat panggilan, baik kepada terdakwa maupun kepada saksi, untuk datang pada sidang yang telah ditentukan;
- 7) Melakukan penuntutan;
- 8) Menutup perkara demi kepentingan hukum;
- 9) Mengadakan tindakan lain dalam lingkup tugas dan tanggung jawab sebagai penuntut umum menurut ketentuan undang-undang dan;
- 10) Melaksanakan penetapan hakim.

Apabila dikorelasikan wewenang penuntut umum dalam persidangan dari menerima dan memeriksa berkas perkara hingga melaksanakan penetapan hakim harus bertonggak pada Undang-Undang yang telah berlaku dan tidak mengesampingkan hak terdakwa, yang terkadang dilalaikan.

Penuntut Umum dalam jabatan fungsionalnya bersifat keahlian teknis dalam melancarkan pelaksanaan tugas kejaksaan. Penuntut Umum mempunyai tugas dan wewenang kejaksaan dalam persidangan bidang Pidana, antara lain:

1. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan putusan pidana bersyarat, putusan pidana pengawasan, dan keputusan lepas bersyarat;
2. Melaksanakan penyelidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan Undang-Undang; dan

3. Melengkapi berkas perkara tertentu dan untuk itu dapat melakukan pemeriksaan tambahan sebelum dilimpahkan ke pengadilan yang dalam pelaksanaannya dikoordinasikan dengan penyidik³⁷.

Selain itu penuntut umum dapat meminta kepada hakim untuk seorang terdakwa ditempatkan perawatan jiwa, rumah sakit, atau tempat lainnya yang layak karena yang bersangkutan tidak mampu untuk berdiri sendiri atau disebabkan hal-hal yang membahayakan orang lain, lingkungan, atau dirinya sendiri. Penuntut umum dapat memberikan pertimbangan hukum kepada instansi pemerintah lainnya. Dapat uraikan tugas dan wewenang Jaksa/ Penuntut Umum yaitu, “Melakukan penuntutan, melaksanakan ketetapan hakim dan putusan pengadilan, serta melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan putusan pidana”.

Tindakan-tindakan yang dilakukan oleh Penuntut Umum dalam proses pra penuntutan maupun proses penuntutan didasarkan atas dasar keadilan dan kebenaran berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Adapun dalam rangka tahap Pra Penuntutan atau kerap dikenal dengan persiapan tindakan penuntutan dapat dirincikan sebagai berikut, antara lain:

1. Jaksa menerima pemberitahuan dari penyidik atau penyidik PNS dan penyidik pembantu dalam hal telah dimulai penyidikan atas suatu peristiwa yang merupakan tindak pidana yang biasa disebut dengan SPDP (Surat

³⁷ Imman Yusuf Sitinjak, *Op.cit.*, hlm. 100.

Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan) sebagaimana tercantum pada Pasal 109 ayat (1) KUHAP;

2. Penyidik dalam hal telah selesai melakukan penyidikan, penyidik wajib segera menyerahkan berkas perkara pada penuntut umum sesuai ketentuan pada Pasal 110 ayat (1) KUHAP, selanjutnya apabila dihubungkan dengan ketentuan Pasal 138 ayat (1) KUHAP penuntut umum diharuskan mempelajari dan meneliti berkas perkara tersebut;
3. Mengadakan Pra penuntutan dengan memperhatikan ketentuan Pasal 110 ayat (3) dan (4) serta ketentuan Pasal 138 ayat (1) dan (2) KUHAP sebagaimana tercantum pada Pasal 14 huruf b KUHAP. Penuntut umum berpendapat bahwa apabila hasil penyidikan kurang lengkap, penuntut umum diwajibkan segera mengembalikan berkas perkara itu kepada penyidik disertai petunjuk untuk dilengkapi. Penyidik wajib segera melakukan penyidikan tambahan sebagaimana petunjuk penuntut umum tersebut mengacu pada Pasal 110 ayat (2) dan (3) KUHAP;
4. Apabila berkas perkara telah dilengkapi sesuai petunjuk, maka penuntut umum segera menentukan sikap mengenai suatu berkas perkara tersebut telah memenuhi persyaratan atau tidak untuk dilimpahkan ke pengadilan sebagaimana tercantum pada Pasal 139 KUHAP;
5. Mengadakan tindakan lain dalam lingkup tugas dan tanggung jawab selaku penuntut umum sesuai ketentuan pada Pasal 14 huruf I KUHAP. Penjelasan pasal tersebut yang dimaksud dengan “tindakan lain” adalah antara lain

meneliti identitas tersangka, barang bukti dengan melihat secara tegas batas wewenang dan fungsi antara penyidik, penuntut umum dan pengadilan;

6. Penuntut umum berpendapat bahwa dari hasil penyelidikan dapat dilakukan penuntutan, maka penuntutan umum secepatnya membuat surat dakwaan untuk segera melimpahkan perkara tersebut ke pengadilan untuk diadili sebagaimana tercantum pada Pasal 140 ayat (1) KUHAP;
7. Penuntut umum menerima penyerahan tanggung jawab atas berkas perkara, tersangka beserta barang bukti mengacu pada ketentuan Pasal 8 ayat (3) huruf b KUHAP. Proses serah terima tanggung jawab tersangka disini sering disebut Tahap 2, dimana di dalamnya penuntut umum melakukan pemeriksaan terhadap tersangka baik identitas maupun tindak pidana yang dilakukan oleh tersangka, dapat melakukan penahanan/penahanan lanjutan terhadap tersangka sebagaimana tercantum dalam Pasal 20 ayat (2) KUHAP dan dapat pula melakukan penangguhan penahanan serta dapat mencabutnya kembali.

Sedangkan dalam proses penuntutan dapat dirincikan sebagai berikut, antara lain:

2. Penuntut umum melimpahkan berkas perkara ke Pengadilan Negeri dengan permintaan agar segera mengadili perkara tersebut disertai dengan surat dakwaan sebagaimana tercantum pada Pasal 143 ayat (1) KUHAP;
3. Pembuktian atas surat dakwaan yang dibuat, yakni dengan alat bukti yang sah. dalam hal itu penuntut umum berkewajiban menghadirkan terdakwa berikut saksi-saksi, ahli serta barang bukti di depan persidangan untuk


dilakukan pemeriksaan sebagaimana tercantum pada Pasal 184 ayat (1) KUHAP;

4. Pemeriksaan dinyatakan selesai penuntut umum mengajukan tuntutan pidana, meskipun sebenarnya yang lebih tepat yang diajukan adalah tuntutan (*requisitoir*), karena tidak menutup kemungkinan selain dari tuntutan pidana atas diri terdakwa, penuntut umum dapat menuntut bebas diri terdakwa sebagaimana tercantum Pasal 182 ayat (1) huruf a;
5. Bahwa bila atas tuntutan terhadap terdakwa dan berdasarkan alat bukti yang sah majelis hakim berkeyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan terdakwalah yang bersalah melakukannya, maka majelis hakim menjatuhkan putusan, dimana bila terdakwa dan penuntut umum kemudian menerima, putusan tersebut kemudian berkekuatan hukum tetap, maka berdasarkan Pasal 270 KUHAP, jaksa melaksanakan putusan tersebut;
6. Terdakwa maupun penuntut umum apabila tidak menerima putusan tersebut maka terdakwa maupun penuntut umum dapat melakukan upaya hukum mengacu pada ketentuan Pasal 233 KUHAP, upaya hukum banding dan/atau upaya hukum kasasi sebagaimana tercantum pada Pasal 244 KUHAP;

Penuntut umum dapat memutuskan untuk menghentikan penuntutan dengan mengeluarkan SKPP (Surat Ketetapan Penghentian Penuntutan) dikarenakan alasan bahwa perkara tersebut tidak terdapat cukup bukti, peristiwanya bukan merupakan tindak pidana atau perkara ditutup demi hukum, SKPP tersebut diberitahukan kepada tersangka dan apabila ditahan

tersangka harus segera dikeluarkan. Turunan surat tersebut wajib disampaikan kepada tersangka atau keluarganya, penasehat hukum, pejabat RUTAN, penyidik dan hakim sebagaimana tercantum pada Pasal 140 ayat (2) KUHAP. Kemudian ditemukan alasan baru, penuntut umum dapat menuntut tersangka, alasan baru yang dimaksudkan adalah *novum*.

Sebelum menjawab mengenai Penuntut Umum selaku eksekutor pidana mati terhadap pelaku tindak pidana narkoba, berikut akan dijelaskan mengenai tabel Putusan Pengadilan Negeri Boyolali Nomor 139/Pid.Sus/2011/PN.Bi, Putusan Pengadilan Tinggi Jawa Tengah Nomor: 04/Pid.Sus/2012/PT.SMG, dan Tabel Grasi Nomor Surat: 187/TU/Pid.Sus/Grasi/I/2015 sebagai berikut:



Tabel Putusan Pengadilan Negeri Boyolali Nomor 139/Pid.Sus/2011/PN.Bi, Putusan Pengadilan Tinggi Jawa Tengah Nomor: 04/Pid.Sus/2012/PT.SMG

No	Keterangan	Putusan Pengadilan Negeri Boyolali Nomor 139/Pid.Sus/2011/PN.BL	Putusan Pengadilan Tinggi Jawa Tengah Nomor: 04/Pid.Sus/2012/PT.SMG
1	Posisi Kasus	<p>Bahwa Ia Terdakwa TRAN THI BICH HANH Binti TRAN DINH HOANG pada hari Minggu tanggal 19 Juni 2011 pukul 12.30 WIB atau pada suatu waktu dalam bulan Juni 2011 bertempat di terminal kedatangan penumpang Bandara Adi Sumarmo, Desa Donohudan, Kecamatan Ngeplak, Kabupaten Boyolali atau setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Boyolali tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman jenis Sabu-sabu beratnya melebihi 5 (lima) gram yaitu sebesar 1.104 (seribu seratus empat) gram yang dilakukan dengan cara:</p> <p>Bahwa pada hari Minggu tanggal 19 Juni 2011 pukul 12.30 WIB. Saksi AGUNG NUGROHO DWI PUTRANTO dan Saksi ZAKI ZULKARNAIN petugas Bea dan Cukai Bandara Adi Sumarmo Surakarta sedang bertugas melakukan pengawasan kedatangan penumpang pesawat Air Asia memeriksa</p>	<p>Bahwa Ia Terdakwa TRAN THI BICH HANH Binti TRAN DINH HOANG pada hari Minggu tanggal 19 Juni 2011 pukul 12.30 WIB atau pada suatu waktu dalam bulan Juni 2011 bertempat di terminal kedatangan penumpang Bandara Adi Sumarmo, Desa Donohudan, Kecamatan Ngeplak, Kabupaten Boyolali atau setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Boyolali tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman jenis Sabu-sabu beratnya melebihi 5 (lima) gram yaitu sebesar 1.104 (seribu seratus empat) gram yang dilakukan dengan cara:</p> <p>Bahwa pada hari Minggu tanggal 19 Juni 2011 pukul 12.30 WIB. Saksi AGUNG NUGROHO DWI PUTRANTO dan Saksi ZAKI ZULKARNAIN petugas Bea dan Cukai Bandara Adi Sumarmo Surakarta sedang bertugas melakukan pengawasan kedatangan penumpang pesawat Air Asia memeriksa paspor dan <i>Custom Declaration</i> (pertanyaan penumpang tentang</p>

		<p>paspor dan <i>Custom Declaration</i> (pertanyaan penumpang tentang barang bawaannya dibagasi);</p> <p>Bahwa pada saat tas besar warna hitam campur merah mudah merk blag milik Terdakwa masuk didalam X-Ray, Saksi melihat pencitraan/gambar yang mencurigakan yang ada di dalam tas besar tersebut, kemudian Saksi ZAKI ZULKARNAIN melaporkan kejadian ini kepada coordinator tim, kemudian ditindaklanjuti dengan membawa Terdakwa keruang pemeriksaan di Bandara;</p> <p>Bahwa di dalam ruangan pemeriksaan, tas hitam yang dibawa Terdakwa dibuka oleh Saksi ZAKI ZULKARNAIN dihadapan Terdakwa, setelah berhasil dibuka, tas tersebut berisi barang-barang pribadi Terdakwa antara lain: 1 (satu) buah handuk, 2 (dua) buah celana dalam, 1 (satu) buah kaos, 1 (satu) buah celana jeans, 1 (satu) buah piyama, 4 (empat) buah tabloid, 1 (satu) set kosmetik, 1 (satu) set perlengkapan mandi, 1 (satu) buah cas <i>HandPhone</i>, dan 1 (satu) buah tas <i>hand bag</i> warna krem, 1 (satu) buah tas laptop, 1 (satu) buah buku paspor nomor: B4687468, 1 (satu) buah <i>HandPhone</i> Nokia 1280 warna ungu, 1 (satu) lembar tiket pesawat Air Asia dari Kuala Lumpur – Solo PP an. TRAN THI BICH</p>	<p>barang bawaannya dibagasi);</p> <p>Bahwa pada saat tas besar warna hitam campur merah mudah merk blag milik Terdakwa masuk didalam X-Ray, Saksi melihat pencitraan/gambar yang mencurigakan yang ada di dalam tas besar tersebut, kemudian Saksi ZAKI ZULKARNAIN melaporkan kejadian ini kepada coordinator tim, kemudian ditindaklanjuti dengan membawa Terdakwa keruang pemeriksaan di Bandara;</p> <p>Bahwa di dalam ruangan pemeriksaan, tas hitam yang dibawa Terdakwa dibuka oleh Saksi ZAKI ZULKARNAIN dihadapan Terdakwa, setelah berhasil dibuka, tas tersebut berisi barang-barang pribadi Terdakwa antara lain: 1 (satu) buah handuk, 2 (dua) buah celana dalam, 1 (satu) buah kaos, 1 (satu) buah celana jeans, 1 (satu) buah piyama, 4 (empat) buah tabloid, 1 (satu) set kosmetik, 1 (satu) set perlengkapan mandi, 1 (satu) buah cas <i>HandPhone</i>, dan 1 (satu) buah tas <i>hand bag</i> warna krem, 1 (satu) buah tas laptop, 1 (satu) buah buku paspor nomor: B4687468, 1 (satu) buah <i>HandPhone</i> Nokia 1280 warna ungu, 1 (satu) lembar tiket pesawat Air Asia dari Kuala Lumpur – Solo PP an. TRAN THI BICH HANH;</p> <p>Bahwa setelah diperiksa lebih teliti lagi, yaitu dengan cara membongkar tas laptop ternyata di dalam setiap bagian/sekat dalam tas laptop</p>
--	--	---	---

		<p>HANH;</p> <p>Bahwa setelah diperiksa lebih teliti lagi, yaitu dengan cara membongkar tas laptop ternyata di dalam setiap bagian/sekat dalam tas laptop tersebut berisi 6 (enam) buah plastik berisi serbuk kristal putih yang dilekatkan pada tiap sekat masing-masing sekat berisi 2 (dua) bungkus plastik serbuk kristal putih, kemudian sekat-sekat dalam tas tersebut dilapisi oleh kertas-kertas karbon kemudian sekat-sekat tersebut dilem lagi;</p> <p>Bahwa selanjutnya Saksi ZULKARNAIN dan Saksi AGUNG NUGROHO DWI PUTRANTO mengeluarkan 6 (enam) buah plastik berisi serbuk kristal putih seluruhnya seberat 1.104 gram (seribu seratus empat) gram kemudian dilakukan tes terhadap 6 (enam) bungkus plastik berisi serbuk kristal putih dengan Narkotest dan diperoleh hasil bahwa kristal putih tersebut positif mengandung Methamfetamine;</p> <p>Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari instansi yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu seberat 1.104 gram tersebut;</p> <p>Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratories Kriminalistik No.Lab</p>	<p>tersebut berisi 6 (enam) buah plastik berisi serbuk kristal putih yang dilekatkan pada tiap sekat masing-masing sekat berisi 2 (dua) bungkus plastik serbuk kristal putih, kemudian sekat-sekat dalam tas tersebut dilapisi oleh kertas-kertas karbon kemudian sekat-sekat tersebut dilem lagi;</p> <p>Bahwa selanjutnya Saksi ZULKARNAIN dan Saksi AGUNG NUGROHO DWI PUTRANTO mengeluarkan 6 (enam) buah plastik berisi serbuk kristal putih seluruhnya seberat 1.104 gram (seribu seratus empat) gram kemudian dilakukan tes terhadap 6 (enam) bungkus plastik berisi serbuk kristal putih dengan Narkotest dan diperoleh hasil bahwa kristal putih tersebut positif mengandung Methamfetamine;</p> <p>Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari instansi yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu seberat 1.104 gram tersebut;</p> <p>Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratories Kriminalistik No.Lab 757/KNF/VI/2011 tanggal 28 Juni 2011 yang ditandatangani oleh TYAS HARTININGSIH, dan B. NURCAHYO, S.Si M. Biotech, dan IBNU SUTARTO, ST disimpulkan bahwa barang bukti berupa serbuk kristal putih yang</p>
--	--	--	---

		757/KNF/VI/2011 tanggal 28 Juni 2011 yang ditandatangani oleh TYAS HARTININGSIH, dan B. NURCAHYO, S.Si M. Biotech, dan IBNU SUTARTO, ST disimpulkan bahwa barang bukti berupa serbuk kristal putih yang disita dari Terdakwa TRAN THI BICH HANH Binti TRAN DINH HOANG positif mengandung Metamfetamine terdaftar dalam Narkotika golongan I (satu) Nomor urut 61 lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.	disita dari Terdakwa TRAN THI BICH HANH Binti TRAN DINH HOANG positif mengandung Metamfetamine terdaftar dalam Narkotika golongan I (satu) Nomor urut 61 lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
2	Dakwaan Pertama	Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.	Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
3	Dakwaan Kedua	Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 113 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.	Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 113 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
4	Dakwaan Ketiga	Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.	Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
5	Tuntutan	Menimbang, bahwa setelah pemeriksaan dinyatakan selesai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 182 ayat (1) huruf a Kitab Undang-Undang Acara Pidana (KUHAP), selanjutnya pada hari Selasa 25 Oktober 2011	Menimbang, bahwa setelah pemeriksaan dinyatakan selesai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 182 ayat (1) huruf a Kitab Undang-Undang Acara Pidana (KUHAP), selanjutnya pada hari Selasa 25 Oktober 2011 Penuntut Umum

		<p>Penuntut Umum mengajukan Tuntutan Pidana, yang pada pokoknya dimohonkan kepada Pengadilan agar terhadap perkara ini dijatuhkan putusan sebagai berikut:</p> <p>Menyatakan Terdakwa TRAN THI BICH HANH Binti TRAN DINH HOANG terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 113 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;</p> <p>Menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa berupa pidana penjara selama seumur hidup dan denda sebesar Rp.8.000.000.000,00 (delapan milyar rupiah) subsidair 1 (satu) tahun penjara;</p> <p>Menyatakan barang bukti berupa:</p> <p>6 (enam) bungkus plastik berisi kristal shabu dengan berat keseluruhan 1.104 gram;</p> <p>1 (satu) tas <i>hand bag</i>/laptop hitam, 1 (satu) tas besar hitam merk <i>blag</i>, 1 (satu) buah cas <i>HandPhone</i>, 1 (satu) <i>HandPhone</i> Nokia 1280 warna ungu;</p> <p>Masing-masing dirampas untuk dimusnahkan:</p> <p>1 (satu) tas <i>hand bag</i> warna krem, 1 (satu) handuk, 2 (dua) celana dalam), 3 (tiga) buah kaos, 1 (satu) celana jeans, 1 (satu) piyama;</p> <p>4 (empat) tabloid, 1 (satu) set perlengkapan</p>	<p>mengajukan Tuntutan Pidana, yang pada pokoknya dimohonkan kepada Pengadilan agar terhadap perkara ini dijatuhkan putusan sebagai berikut:</p> <p>Menyatakan Terdakwa TRAN THI BICH HANH Binti TRAN DINH HOANG terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 113 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;</p> <p>Menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa berupa pidana penjara selama seumur hidup dan denda sebesar Rp.8.000.000.000,00 (delapan milyar rupiah) subsidair 1 (satu) tahun penjara;</p> <p>Menyatakan barang bukti berupa:</p> <p>6 (enam) bungkus plastik berisi kristal shabu dengan berat keseluruhan 1.104 gram;</p> <p>1 (satu) tas <i>hand bag</i>/laptop hitam, 1 (satu) tas besar hitam merk <i>blag</i>, 1 (satu) buah cas <i>HandPhone</i>, 1 (satu) <i>HandPhone</i> Nokia 1280 warna ungu;</p> <p>Masing-masing dirampas untuk dimusnahkan:</p> <p>1 (satu) tas <i>hand bag</i> warna krem, 1 (satu) handuk, 2 (dua) celana dalam), 3 (tiga) buah kaos, 1 (satu) celana jeans, 1 (satu) piyama;</p> <p>4 (empat) tabloid, 1 (satu) set perlengkapan mandi, 1 (satu) tas kain, 1 (satu) buku Pasport</p>
--	--	--	--

		<p>mandi, 1 (satu) tas kain, 1 (satu) buku Pasport Nomor B 4687468; Masing-masing dikembalikan kepada Terdakwa TRAN THI BICH HANH: 1 (satu) lembar tiket pesawat Air Asia dari Kuala Lumpur-Solo PP a.n TRAN THI BICH HANH tetap terlampir dalam Tuntutan Menetapkan supaya Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah).</p>	<p>Nomor B 4687468; Masing-masing dikembalikan kepada Terdakwa TRAN THI BICH HANH: 1 (satu) lembar tiket pesawat Air Asia dari Kuala Lumpur-Solo PP a.n TRAN THI BICH HANH tetap terlampir dalam Tuntutan Menetapkan supaya Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah).</p>
6	Hal-hal yang Memberatkan	<p>Sifat dari kejahatan Narkotika itu sendiri yang termasuk kejahatan yang luar biasa (<i>extra ordinary crime</i>), karena tidak hanya dapat menimbulkan bahaya bagi pelaku penyalahguna saja, akan tetapi lebih dari itu dapat menjadi penyebab terjadinya tindak pidana berbahaya lainnya, seperti kejahatan pencurian dengan kekerasan, pembunuhan, pemerkosaa, dan lain-lain Narkotika adalah zat yang sangat berbahaya, apalagi Narkotika Golongan I berupa Metamfetamina dalam jumlah yang sangat banyak, yaitu mencapai 1.104 (seribu seratus empat) gram, dimana sebelumnya Terdakwa telah 8 (delapan) kali berhasil memasukannya ke Negara Indonesia, yang sangat patut diduga bahwa Narkotika tersebut telah beredar di Indonesia yang kemungkinan besar telah</p>	<p>Sifat dari kejahatan Narkotika itu sendiri yang termasuk kejahatan yang luar biasa (<i>extra ordinary crime</i>), karena tidak hanya dapat menimbulkan bahaya bagi pelaku penyalahguna saja, akan tetapi lebih dari itu dapat menjadi penyebab terjadinya tindak pidana berbahaya lainnya, seperti kejahatan pencurian dengan kekerasan, pembunuhan, pemerkosaa, dan lain-lain Narkotika adalah zat yang sangat berbahaya, apalagi Narkotika Golongan I berupa Metamfetamina dalam jumlah yang sangat banyak, yaitu mencapai 1.104 (seribu seratus empat) gram, dimana sebelumnya Terdakwa telah 8 (delapan) kali berhasil memasukannya ke Negara Indonesia, yang sangat patut diduga bahwa Narkotika tersebut telah beredar di Indonesia yang kemungkinan besar telah</p>

		<p>meracuini generasi muda Indonesia secara keseluruhan, bahwa kejahatan Narkotika merupakan Transnasional dan sudah menjadi kesepakatan negara-negara di dunia untuk berupaya secara maksimal memberantas jaringan peredaran gelap Narkotika seperti teruang dalam Konversi PBB tentang Pemberantasan Peredaran Gelap Narkotika dan Psikotropika (<i>United Nations Convention Against Ilicit Traffic in Narcotic Drug and Psychitropic Substances</i>) yang telah diratifikasi oleh Negara Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1997, oleh karena itu Indonesia sebagai salah satu negara pendukung Konvensi Internasional tersebut harus sungguh-sungguh berupaya memberantas peredaran gelap narkotika Internasional dimaksud, bahwa perbuatan memasukan Narkotika ke daerah Pabean Negara Republik Indonesia dilakukan oleh Terdakwa sebagai mata pencaharian dan sebagian besar penghasilan yang diperoleh Terdakwa dari perbuatan tersebut berdasarkan keterangan Terdakwa digunakan oleh Terdakwa untuk berfoya-foya dan berjudi.</p>	<p>meracuini generasi muda Indonesia secara keseluruhan, bahwa kejahatan Narkotika merupakan Transnasional dan sudah menjadi kesepakatan negara-negara di dunia untuk berupaya secara maksimal memberantas jaringan peredaran gelap Narkotika seperti teruang dalam Konversi PBB tentang Pemberantasan Peredaran Gelap Narkotika dan Psikotropika (<i>United Nations Convention Against Ilicit Traffic in Narcotic Drug and Psychitropic Substances</i>) yang telah diratifikasi oleh Negara Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1997, oleh karena itu Indonesia sebagai salah satu negara pendukung Konvensi Internasional tersebut harus sungguh-sungguh berupaya memberantas peredaran gelap narkotika Internasional dimaksud, bahwa perbuatan memasukan Narkotika ke daerah Pabean Negara Republik Indonesia dilakukan oleh Terdakwa sebagai mata pencaharian dan sebagian besar penghasilan yang diperoleh Terdakwa dari perbuatan tersebut berdasarkan keterangan Terdakwa digunakan oleh Terdakwa untuk berfoya-foya dan berjudi.</p>
7	Hal-hal yang Meringankan	<p>Pengadilan berpendapat tidak ada keadaan yang meringankan</p>	<p>Menerima permintaan banding dari Penasehat Hukum Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum; Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Boyolali tanggal 22 Nopember 2011 Nomor:</p>

			<p>139/Pid.Sus/2011/PN.BI yang dimintakan banding tersebut;</p> <p>Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;</p> <p>Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara yang timbul dala kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).</p>
8	Putusan	<p>Menyatakan Terdakwa TRAN THI BICH HAND Binti TRAN DINH HOANG telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Mengimpor Narkotika Golongan I Bukan Tanaman yang Beratnya melebihi 5 (lima) gram”;</p> <p>Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa TRAN THI BICH HAND Binti TRAN DINH HOANG tersebut oleh karena itu dengan Pidana Mati, Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah), Memerintahkan agar barang bukti berupa:</p> <p>Serbuk kristal Metamfetamina seberat 1.104 (seribu 44embilan empat) gram, yang terdiri dari 33 (tiga puluh tiga) gram telah dipergunakan untuk Laboratorium Forensik, 1.069 (seribu enam puluh 44embilan) gram telah dimusnahkan dan 2 (dua) gram</p>	<p>Menerima permintaan banding dari penasehat hukum Terdakwa TRAN THI BICH HAND Binti TRAN DINH HOANG dan Jaksa Penuntut Umum;</p> <p>Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Boyolali tanggal 22 November 2011 Nomor: 139/Pid.Sus/2011/PN.BL yang dimintakan banding tersebut;</p> <p>Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;</p> <p>Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah)</p>

		<p>dipergunakan sebagai sample di persidangan 1 (satu) buah tas laptop yang telah rusak, 1 (satu) buah tas warna hitam besar merk Blag, 1 (satu) buah HandPhone merk Nokia 1280 warna ungu, 1 (satu) buah charger; Seluruhnya dirampas untuk dimusnahkan. Sedangkan terhadap Barang Bukti berupa:1 (satu) lembar tiket Online pesawat Air Asia jurusan Malaysia – Indonesia PP atas nama TRAN THI BICH HAND Binti TRAN DINH HOANG; Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan.</p>	
--	--	---	--

Sumber diolah dari Putusan Pengadilan Negeri Boyolali Nomor 139/Pid.Sus/2011/PN.Bi, Putusan Pengadilan Tinggi Jawa Tengah Nomor: 04/Pid.Sus/2012/PT.SMG

Tabel Grasi Nomor Surat:187/TU/Pid.Sus/Grasi/I/2015

No	Keterangan	Grasi Nomor Surat:187/TU/Pid.Sus/Grasi/I/2015
1	Dari	Mahkamah Agung Republik Indonesia
2	Ringkasan Isi	Permohonan Grasi Khusus dari terpidana atas nama Tran Thi Bich Hanh Binti Tran Dinh Haang
3	Diposisi	Permohonan Grasi Khusus dari Terpidana Tran Thi Bitch Hanh Binti Tran Dinh Haang ditolak, dinilai tidak terdapat cukup alasan untuk memberikan grasi kepada terpidana. Grasi Nomor Surat: 187/TU/Pid.Sus/Grasi/I/2015 Permohonan Grasi Khusus dan Terpidana Tran Thi Bitch Hanh Binti Tran Dinh Haang lalu agar segera diminutasi putusan tersebut pada tanggal 23 Februari 2015.

Sumber diolah dari Grasi Nomor Surat:187/TU/Pid.Sus/Grasi/I/2015





Berdasarkan peran penuntut umum selaku eksekutor pidana mati terhadap pelaku tindak pidana narkoba, maka dibawah ini akan dijelaskan yang sebagai berikut:

1. Peran dan Fungsi Penuntut Umum dalam Pelaksanaan Eksekusi Pidana Mati

Terkait dengan peran Penuntut Umum selaku eksekutor pidana mati terhadap pelaku tindak pidana berdasarkan putusan nomor 139/Pid.Sus/2011/PN.BL dalam hal ini Penulis mencoba mengeksplorasi dengan melakukan wawancara dengan Kepala Sub Prapenuntutan Tindak Pidana Umum Kejaksaan Negeri Boyolali. Bapak Wisnu Jati Dewangga selaku Kepala Sub Prapenuntutan Tindak Pidana Umum Kejaksaan Negeri Boyolali beliau mengemukakan peran dan fungsi Penuntut Umum dalam pelaksanaan eksekusi pidana mati yang meliputi:

- 1) Jaksa memberikan nasihat perihal pertimbangan-pertimbangan kepada Kapolda Jawa Tengah dan bersama-sama menentukan waktu dan tempat pelaksanaan pidana mati;
- 2) Menunggu waktu pelaksanaan pidana mati, terpidana ditahan dalam penjara atau di tempat lain yang khusus ditunjuk oleh jaksa tinggi/jaksa. Jadi, ketika putusan *inkracht* dijatuhkan oleh pengadilan, pengadilan kembali menyerahkan terpidana kepada jaksa yang bertanggung jawab untuk ditahan;
- 3) Sebelum eksekusi dilakukan, jaksa tinggi/jaksa akan memberitahukan kepada terpidana tentang rencana hukuman mati. Setelah waktu eksekusi pidana mati ditetapkan oleh kejaksaan dan kepolisian maka terpidana harus diberitahu mengenai rencana waktu hukuman mati;
- 4) Terpidana apabila hendak mengemukakan sesuatu, maka keterangannya bisa disampaikan kepada jaksa tinggi/jaksa. Sebelum dieksekusi mati, terpidana diberikan kesempatan untuk menyampaikan suatu keterangan, pesan atau permintaan. Hal tersebut disampaikan terpidana kepada jaksa tinggi/ jaksa yang bertanggung jawab;
- 5) Jaksa tinggi/jaksa yang bertanggungjawab dapat memerintahkan supaya terpidana diikat tangan serta kakinya ataupun diikat di sandaran yang khusus dibuat untuk itu. Terpidana mati ketika dieksekusi, terpidana dapat meminta untuk menjalani pidana secara

berdiri, duduk atau berlutut. Mata terpidana ditutup dengan sehelai kain, kecuali terpidana tidak menghendakinya. Lalu jika dirasa perlu, jaksa yang bertanggung jawab dapat memerintahkan supaya terpidana diikat tangannya serta kakinya ataupun diikat disandaran yang khusus dibuat untuk itu. Hal ini dilakukan untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan seperti terpidana menghindar saat dilakukan penembakan;

- 6) Setelah terpidana siap ditembak, regu penembak dengan senjata sudah terisi menuju ke tempat yang ditentukan oleh jaksa tinggi/jaksa. Jaksa mengarahkan regu penembak yang telah disiapkan oleh pihak kepolisian dari brimob yang sudah siap lengkap dengan senjata yang sudah terisi untuk menuju ke tempat eksekusi. Tempat eksekusi ini ditentukan oleh jaksa tinggi/ jaksa yang bertanggung jawab.
- 7) Jenazah diserahkan kepada keluarganya atau sahabat terpidana, kecuali jika berdasarkan kepentingan umum jaksa tinggi/jaksa yang bertanggungjawab dapat memutuskan tindakan lain. Jaksa bertanggung jawab penuh terhadap terpidana sampai selesai dieksekusi. Sehingga penyerahan jenazah hingga penguburan ditentukan oleh jaksa mengenai siapa yang akan bertanggung jawab selanjutnya terhadap jenazah terpidana itu³⁸.

2. Mekanisme Penyiapan Pelaksanaan Pidana Mati terhadap Pelaku Tindak Pidana Narkotika

Mekanisme pelaksanaan mengenai penyiapan dokumen administrasi hukuman mati terhadap pelaku tindak pidana narkotika berdasarkan putusan pengadilan nomor: 139/Pid.Sus/2011/PN.BI, Bapak Wisnu Jati Dewangga selaku Kepala Sub Prapenuntutan Tindak Pidana Umum Kejaksaan Negeri Boyolali beliau mengemukakan:

- 1) Putusan Pengadilan Negeri Boyolali;
- 2) Putusan Pengadilan Tinggi Jawa Tengah;
- 3) Keputusan Presiden tentang Penolakan Grasi;
- 4) Surat Perintah Pelaksanaan Putusan Pengadilan;
- 5) Surat Pemberitahuan kepada terpidana hukuman mati/keluarga terpidana mati/penasehat hukum terpidana mati/kedutaan besar Vietnam;
- 6) Berita Acara Pelaksanaan Pidana Mati (BA-9);

³⁸ Wawancara dengan Bapak Wisnu Jati Dewangga, S.H, Kepala Sub Seksi Prapenuntut Tindak Pidana Umum Kejaksaan Negeri Boyolali, pada hari rabu tanggal 28 September 2022, jam 13.45 Wib.

- 7) Berita Acara Pemberitahuan Pelaksanaan Eksekusi Pidana Mati;
- 8) Berita Acara Pemberitahuan Pelaksanaan Eksekusi Pidana Mati;
- 9) Berita Acara Pengambilan Terpidana Mati;
- 10) Berita Acara Permintaan Terakhir Terpidana Mati;
- 11) Berita Acara Pendampingan Rohaniawan;
- 12) Berita Acara Penyerahan Jenazah Terpidana Mati untuk diautopsi; dan
- 13) Berita Acara Penyerahan Jenazah Terpidana Mati untuk dikremasi³⁹.

Mekanisme pelaksanaan mengenai penyiapan pelaksanaan hukuman mati terhadap pelaku tindak pidana narkoba berdasarkan putusan pengadilan nomor: 139/Pid.Sus/2011/PN.BI, Bapak Wisnu Jati Dewangga selaku Kepala Sub Prapenuntutan Tindak Pidana Umum Kejaksaan Negeri Boyolali beliau mengemukakan:

“Penyiapan pelaksanaan yakni, Tim Pelaksanaan Eksekusi Pidana Mati Kejaksaan Tinggi melakukan koordinasi dengan pihak-pihak terkait yakni, Polda Jawa Tengah, Kementerian Hukum dan Ham wilayah Jawa Tengah, Kementerian Luar Negeri, Kedutaan Besar Vietnam, Kementerian Agama Wilayah Provinsi Jawa Tengah, Lembaga Perasyarakatan Wanita Kelas II A Semarang, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah. Kunjungan langsung ke Lembaga Perasyarakatan Wanita Kelas II A Semarang untuk menyampaikan Keputusan Presiden Nomor: 29/G Tahun 2014 tertanggal 30 Desember 2014 tentang Penolakan Permohonan Grasi atas Nama Terpidana. Melakukan gladi bersih pelaksanaan eksekusi pidana mati, melakukan eksekusi pidana mati terhadap terpidana dengan cara ditembak oleh regu penembak Brimob Polda Jawa Tengah”⁴⁰.

Penyiapan pelaksanaan pidana mati yang dilakukan oleh Kejaksaan Tinggi dengan berkoordinasi dengan Kepala Kepolisian Polda Jawa Tengah diatur dalam Pasal 3 Penetapan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1964 tentang Pelaksanaan Pidana Mati yang Dijatuhkan oleh Pengadilan di Lingkungan Peradilan Umum dan Militer berbunyi:

³⁹ *Ibid.*

⁴⁰ *Ibid.*

- (1) Kepala Kepolisian Komisariat Daerah tempat kedudukan pengadilan tersebut dalam Pasal 2, setelah mendengar nasehat dari Jaksa Tinggi/Jaksa yang bertanggungjawab untuk pelaksanaannya, menentukan waktu dan tempat pelaksanaan pidana mati;
- (2) Jika dalam penentuan waktu dan tempat itu tersangkut wewenang Kepala Kepolisian Komisariat Daerah lain, maka Kepala Kepolisian Komisariat Daerah tersebut dalam ayat (1) merundingkannya dengan Kepala Polisi Komisariat Daerah lain itu;
- (3) Kepala Kepolisian Komisariat Daerah tersebut dalam (1) bertanggungjawab atas keamanan dan ketertiban sewaktu pelaksanaan pidana mati dan menyediakan tenaga-tenaga serta alat-alat yang diperlukan untuk itu.

Penuntut Umum memilih regu tembak dalam melaksanakan hukuman mati terhadap pelaku tindak pidana narkotika terkait, Putusan Nomor: 139/Pid.Sus/2011/PN.BL, Bapak Wisnu Jati Dewangga selaku Kepala Sub Prapenuntutan Tindak Pidana Umum Kejaksaan Negeri Boyolali beliau mengemukakan:

“Berdasarkan Undang-Undang Nomor 2/PNPS/Tahun 1964 untuk pelaksanaan pidana mati, Kejaksaan memberikan surat kepada Kapolda Jawa Tengah perihal persiapan eksekusi pidana mati, selanjutnya Kapolda Jawa Tengah yang bertanggungjawab membentuk sebuah regu penembak yang terdiri dari seorang Bintara (Brigadir-sekarang), 12 orang tamtama dibawah pimpinan seorang Perwira, semuanya dari Brigade Mobile (Brimob POLRI). Khusus untuk melaksanakan tugasnya ini, regu penembak tidak mempergunakan senjata organiknya. Regu penembak ini dibawah perintah Jaksa Tinggi/Jaksa sampai selesainya pelaksanaan pidana mati”⁴¹.

melakukan eksekusi pidana mati terhadap terpidana dengan cara ditembak oleh regu penembak Brimob Polda Jawa Tengah diatur dalam Pasal 10 Undang-Undang Nomor: 2/PNPS/Tahun 1946 tentang Pelaksanaan Pidana Mati yang Dijatuhkan oleh Pengadilan di Lingkungan Peradilan Umum dan Militer berbunyi:

⁴¹ *Ibid.*

- (1) Untuk pelaksanaan pidana mati Kepala Kepolisian Komisariat Daerah tersebut dalam Pasal 3 ayat (1) membentuk sebuah regu Penembak yang terdiri dari seorang Bintara, dua belas orang Tamtama, di bawah pimpinan seorang Perwira, semuanya dari Brigade Mobile;
- (2) Khusus untuk pelaksanaan tugasnya ini, Regu Penembak tidak mempergunakan senjata organiknya;
- (3) Regu Penembak ini berada di bawah perintah Jaksa Tinggi/Jaksa tersebut dalam Pasal 4 sampai selesainya pelaksanaan pidana mati.

Tatacara pelaksanaan pidana mati yang dilakukan oleh Regu Tembak diatur dalam Pasal 12 dan Pasal 13 Penetapan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1964 tentang Pelaksanaan Pidana Mati yang Dijatuhkan oleh Pengadilan di Lingkungan Peradilan Umum dan Militer. Pasal 12 Penetapan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1964 tentang Pelaksanaan Pidana Mati yang Dijatuhkan oleh Pengadilan di Lingkungan Peradilan Umum dan Militer berbunyi:

- (1) Terpidana dapat menjalani pidananya secara berdiri, duduk atau berlutut;
- (2) Jika dipandang perlu, Jaksa Tinggi/Jaksa tersebut dalam Pasal 4 dapat memerintah supaya terpidana diikat tangan serta kakinya ataupun diikatkan kepada sandaran yang khusus dibuat untuk itu.

Pasal 13 Penetapan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1964 tentang Pelaksanaan Pidana Mati yang Dijatuhkan oleh Pengadilan di Lingkungan Peradilan Umum dan Militer berbunyi:

- (1) Setelah terpidana siap di tembak di mana dia akan menjalankan pidana mati, maka Regu Penembak dengan senjata sudah terisi menuju ke tempat yang ditentukan oleh Jaksa Tinggi/Jaksa tersebut dalam Pasal 4;
- (2) Jarak antara titik di mana terpidana berada dan tempat Regu Penembak tidak boleh melebihi sepuluh meter dan tidak boleh kurang dari lima meter.

Setelah persiapan eksekusi mati maka Jaksa Tinggi/Jaksa memerintah untuk memulai pelaksanaan pidana mati hal tersebut diatur dalam Pasal 14 Penetapan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1964 tentang Pelaksanaan Pidana Mati yang Dijatuhkan oleh Pengadilan di Lingkungan Peradilan Umum dan Militer berbunyi:

- (1) Apabila semua persiapan telah selesai, maka Jaksa Tinggi/Jaksa tersebut dalam Pasal 4 memerintahkan untuk memulai pelaksanaan pidana mati;
- (2) Dengan segera para pengiring terpidana menjauhkan diri dari terpidana;
- (3) Dengan menggunakan pedangnya sebagai isyarat, Komandan Regu Tembak memberkan perintah supaya bersiap, kemudian dengan menggerakkan pedangnya ke atas ia memerintahkan Regunya untuk membidik pada jantung terpidana dan dengan menyentak pedangnya ke bawah secara cepat, dia memberikan perintah untuk menembak;
- (4) Apabila setelah penembakan itu, terpidana masih memperhatikan tanda-tanda bahwa dia belum mati, maka Komandan Regu segera memerintahkan kepada Bintara Regu Penembak untuk melepaskan tembakan pengakhir dengan menekankan ujung laras senjatanya pada kepala terpidana tepat di atas telinganya.

Hukuman mati merupakan upaya yang dilakukan oleh Hakim untuk membuat pelaku tindak pidana menjadi jera dan upaya yang efektif untuk memberantas peredaran Narkotika di Indonesia, Bapak Wisnu Jati Dewangga selaku Kepala Sub Prapenuntutan Tindak Pidana Umum Kejaksaan Negeri Boyolali beliau mengemukakan:

“Hukuman mati sebagai upaya penjeraan pelaku tindak pidana narkotika masih diyakini efektif bagi banyak pihak, hal tersebut diambil dari data Badan Narkotika Nasional (BNN), ada 776 kasus penyalahgunaan narkotika dan obat-obatan (narkoba) di Indonesia sepanjang 2011. Jumlah tersebut turu 8,04% dibandingkan pada tahun sebelumnya yang sebanyak 833 kasus. Sementara, jumlah tersangka dalam kasus narkoba

sebanyak 1.184 orang sepanjang tahun lalu. Jumlah itu pun turut merosot 9,41% dibanding pada tahun 2020 yang sebanyak 1.307 orang”⁴².

3. Pelaku Tindak Pidana Narkotika yang Telah Dieksekusi Mati di Pengadilan Negeri Boyolali

Kasus tindak pidana narkotika yang sudah menjalankan eksekusi hukuman mati yang dilaksanakan oleh Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Boyolali, Bapak Wisnu Jati Dewangga selaku Kepala Sub Prapenuntutan Tindak Pidana Umum Kejaksaan Negeri Boyolali beliau mengemukakan. “Sebanyak 1 (satu) perkara tindak pidana narkotika yang sudah menjalankan eksekusi hukuman mati. Di Pengadilan Negeri Boyolali Terpidana tindak pidana narkotika yang di vonis hukuman mati hanya Terpidana TRAN THI BICH HANH Binti TRAN DINH”⁴³.

Tindak pidana narkotika yang di vonis hukuman mati dan sudah dilakukannya eksekusi hukum pidana mati di Boyolali hanya Terpidana TRAN THI BICH HANH Binti TRAN DINH yang dimana putusan hukuman mati dari Pengadilan Tinggi Jawa Tengah dilaksanakan oleh Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Boyolali.

4. Lokasi Pelaksanaan Eksekusi Pidana Mati

Lokasi pelaksanaan eksekusi pidana mati terhadap pelaku tindak pidana narkotika Tran Thi Bitch Hanh, Bapak Wisnu Jati Dewangga selaku Kepala Sub Prapenuntutan Tindak Pidana Umum Kejaksaan Negeri Boyolali beliau mengemukakan “eksekusi pidana mati Tran Thi Bitch Hanh bertempat di

⁴² *Ibid.*

⁴³ *Ibid.*

Markas Komando Brimob Dk. Gunung Kendil, Desa Kragilan, Kecamatan Mojosongo, Kabupaten Boyolali”⁴⁴.

Mengenai lokasi pelaksanaan pidana mati diatur dalam Pasal 9 Penetapan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1964 tentang Pelaksanaan Pidana Mati yang Dijatuhkan oleh Pengadilan di Lingkungan Peradilan Umum dan Militer berbunyi “Pidana mati dilaksanakan tidak di muka umum dan dengan cara sesederhana mungkin, kecuali ditetapkan lain oleh PCHASresiden”. Eksekusi pidana mati Tran Thi Bitch Hanh bertempat di Markas Komando Brimob Dk. Gunung Kendil, Desa Kragilan, Kecamatan Mojosongo, Kabupaten Boyolali.

Tidak terdapat perbedaan mekanisme pelaksanaan hukuman mati yang dilakukan oleh Penuntut Umum terhadap pelaku tindak pidana narkotika dengan tindak pidana yang lain, Bapak Wisnu Jati Dewangga selaku Kepala Sub Prapenuntutan Tindak Pidana Umum Kejaksaan Negeri Boyolali beliau mengemukakan “tidak ada perbedaan dalam mekanisme pelaksanaan hukuman mati terhadap pelaku tindak pidana narkotika dengan tindak pidana yang lain”⁴⁵.

5. Permintaan Terakhir Terpidana Mati Sebelum Dieksekusi Mati

Permintaan terakhir dari pelaku tindak pidana narkotika Tran Thi Bich Hanh yang dipenuhi oleh Penuntut Umum, Bapak Wisnu Jati Dewangga selaku Kepala Sub Prapenuntutan Tindak Pidana Umum Kejaksaan Negeri Boyolali beliau mengemukakan

⁴⁴ *Ibid.*

⁴⁵ *Ibid.*

“Permintaan terakhir Tran Thi Bich Hanh sebelum dilaksanakannya eksekusi hukuman mati yaitu Tran Thi Bitch Hanh meminta di foto dengan pakaian putih, bertopi putih, dan lalu dikirimkan ke ayahnya di Vietnam. Terpidana mati Tran Thi Bich Hanh sempat meminta jenazahnya untuk dikremasi, kemudian setelah dikremasi abu jenazahnya dikuburkan di sebelah makam pendeta Ibu Luke”⁴⁶.

Permintaan terpidana mati terkait mengenakan setelan pakaian warna putih ini mencerminkan sebagai sesosok wanita pribumi vietnam yang menampilkan kecantikan sejati yang dimilikinya.

Permintaan terakhir terpidana mati sebelum dilakukan eksekusi pidana mati apabila sekiranya bisa dipenuhi maka Jaksa Tinggi/Jaksa akan mengabulkan permintaannya dan sebaliknya jika permintaan dari terpidana mati tidak masuk akal maka permintaan tersebut tidak dilakukan oleh Jaksa Tinggi/Jaksa.

6. Pemakamam Abu Jenazah Terpidana Mati Setelah Dieksekusi Mati

Setelah dieksekusi di Boyolali, pada 18 Januari 2015 jenazah terpidana mati Tran Thi Bich Hanh dibawa ke krematorium Kedungmundu, Semarang untuk dikremasi. Proses kremasi menghabiskan waktu kurang lebih dua jam menggunakan tungku dari Yayasan Pancaka. Terkait dimana abu jenazah Tran Thi Bitch Hanh dikuburkan, Bapak Wisnu Jati Dewangga selaku Kepala Sub Prapenuntutan Tindak Pidana Umum Kejaksaan Negeri Boyolali beliau mengemukakan “Abu jenazah dikuburkan di dekat makam pendeta Ibu Luke (Guru Spiritual) di kompleks Pemakaman Kedungmundu Semarang”⁴⁷.

⁴⁶ *Ibid.*

⁴⁷ *Ibid.*

B. Faktor Penyebab Sulitnya Melaksanakan Eksekusi Hukuman Pidana Mati terhadap Pelaku Tindak Pidana Narkotika

Terdapat beberapa faktor penyebab sulitnya melaksanakan eksekusi hukuman pidana mati terhadap pelaku tindak pidana narkotika yang dialami oleh Penuntut Umum di Kejaksaan Negeri Boyolali, hal ini disampaikan oleh Bapak Wisnu Jati Dewangga, S.H Kepala Sub Seksi Prapenuntut Tindak Pidana Umum Kejaksaan Negeri Boyolali sebagai berikut:

1. Kendala Internal

Terkait kendala internal yang dihadapi oleh Penuntut Umum di Kejaksaan Negeri Boyolali dalam melaksanakan eksekusi hukuman mati, Bapak Wisnu Jati Dewangga selaku Kepala Sub Prapenuntutan Tindak Pidana Umum Kejaksaan Negeri Boyolali beliau mengemukakan “kendala internal dalam melaksanakan eksekusi hukum mati terhadap pelaku tindak pidana narkotika Tran Thi Bitch Hanh terpaut tenggang waktu yang dirasa cukup lama, putusan tersebut dapat di eksekusi oleh Penuntut umum sejak 22 November sampai dengan 30 Desember 2014”⁴⁸.

Penuntut Umum baru bisa melaksanakan putusan hakim pada tanggal 22 November sampai dengan 30 Desember 2014 dikarenakan putusan Pengadilan Negeri Boyolali pada hari kamis tanggal 10 November 2011, Penasehat Hukum Terdakwa melakukan upaya hukum biasa yakni banding dan putusan Pengadilan Tinggi Jawa Tengah pada tanggal 26 Januari 2012, Penasehat Hukum Terdakwa mengajukan Grasi dan ditolak, dan pada

⁴⁸ *Ibid.*

akhirnya Terdakwa beserta Penasehat hukumnya tidak melakukan upaya hukum lagi, maka putusan Pengadilan Tinggi Jawa Tengah memiliki kekuatan hukum tetap (*inkracht*) dan Penuntut Umum baru bisa melaksanakan putusan tersebut.

2. Kendala Eksternal

Terkait kendala eksternal yang dihadapi oleh Penuntut Umum di Kejaksaan Negeri Boyolali dalam melaksanakan eksekusi hukuman mati, Bapak Wisnu Jati Dewangga selaku Kepala Sub Prapenuntutan Tindak Pidana Umum Kejaksaan Negeri Boyolali beliau mengemukakan “kendala eksternal dalam melaksanakan eksekusi hukum mati terhadap pelaku tindak pidana narkoba Tran Thi Bitch Hanh terkait perbedaan penggunaan Bahasa. Penuntut Umum dirasa kesulitan menyampaikan pertanyaan untuk mengetahui fakta persidangan, dalam hal ini penuntut umum menghadirkan juru bicara sebagai penerjemah kepada terdakwa Tran Thi Bich Hanh”⁴⁹.

Penuntut Umum tidak dapat melaksanakan putusan pengadilan nomor: 139/Pid.Sus/2011/PN.BI jika putusan tersebut belum memperoleh kekuatan hukum tetap (*incraht*), Bapak Wisnu Jati Dewangga selaku Kepala Sub Prapenuntutan Tindak Pidana Umum Kejaksaan Negeri Boyolali beliau mengemukakan “tidak bisa, berdasarkan Pasal 30 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2022 perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, Penuntut Umum melaksanakan

⁴⁹ *Ibid.*

penetapan hakim dan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap (*incraht*)⁵⁰.

Dikarenakan Terdakwa melakukan upaya hukum biasa yakni banding maka Penuntut Umum tidak dapat langsung melaksanakan putusan dari hakim tingkat pertama. Putusan Hakim tingkat pertama Penuntut Umum atau Terdakwa berhak mengajukan banding hal tersebut diatur dalam Pasal 67 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang berbunyi “Terdakwa atau penuntut umum berhak untuk meminta banding terhadap putusan pengadilan tingkat pertama kecuali terhadap putusan bebas, lepas dari segala tuntutan hukum yang menyangkut masalah kurang tepatnya penerapan hukum dan putusan pengadilan dalam acara cepat”. Lamanya waktu yang diberikan oleh Hakim tingkat pertama untuk Terdakwa atau penuntut umum melakukan upaya hukum biasa yakni banding selama 14 hari dihitung mulai dari putusan itu diberikan dan tidak dihitung saat waktu libur. Dikarenakan Terdakwa tidak melakukan upaya hukum lagi saat putusan banding yakni kasasi maka putusan banding tersebut memiliki kekuatan hukum tetap (*incraht*), oleh karena itu Penuntut Umum dapat melakukan dan melaksanakan pidana mati terhadap Terdakwa sesuai dengan putusan Hakim banding.

⁵⁰ *Ibid.*